

Perusahaan Diminta Reklamasi Tambang

Kementerian Kehutanan mendorong sejumlah perusahaan tambang segera melakukan investasi reklamasi tambang mewujudkan pengembangan hutan lestari dan berkelanjutan. Sekertaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengatakan mendorong perusahaan tambang untuk memiliki pedoman reklamasi tambang mewujudkan *sustainable forest*. "Ini belum wajib dilakukan semua perusahaan namun kami dorong dari para pelaku tambang untuk masuk dalam investasi reklamasi seperti halnya perusahaan HPH atau HTI dan sawit," katanya dalam jumpa pers model Rehabilitasi Kawasan Hutan dan *Investasi Green Mining* di Jakarta, Kamis (10/11).

Menurut dia, selama ini perusahaan enggan melakukan reklamasi karena dianggap sebuah biaya padahal reklamasi merupakan investasi masa depan untuk perbaikan citra perusahaan di mata dunia. "Perusahaan akan dapat manfaat juga dari pasar yaitu mendapatkan kepercayaan karena mereka hasilkan *green produk*," katanya.

Pihaknya ingin mendapatkan semacam model yang bisa diadopsi pemegang saham dalam melakukan reklamasi tambang. "Jadi bisa dibuktikan, Bukan hanya kayu dan sawit yang bisa hasilkan *green product* tapi juga perusahaan tambang. Yaitu menghasilkan *sustainable development forest*, kita bisa lebih bagus dari masa lalu," katanya.

Dia mencatat sebanyak 117 perusahaan sudah mendapatkan izin kegiatan (eksplorasi) di areal seluas 600 ribu ha. Sementara sebanyak 257 perusahaan mendapatkan izin prinsip (izin untuk izin pinjam pakai) dengan luas 160 ribu ha dan sebanyak 95 perusahaan mendapatkan izin pinjam pakai seluas 54.512 ha.

Jangka waktu yang diberikan untuk pinjam pakai, katanya, tergantung kontrak kerja dan kewenangan berada di Kementerian ESDM.

Reklamasi merupakan kegiatan rehabilitasi kembali lingkungan yang telah rusak akibat penambangan atau kegiatan lainnya. Rehabilitasi ini dilakukan dengan cara penanaman kembali atau penghijauan suatu kawasan yang rusak akibat kegiatan penambangan tersebut.

Chairman Sustainable Management Group (SMG) sekaligus Ahli Reklamasi Hutan David Makes mengatakan masalah perubahan iklim saat ini bukan lagi menjadi unsur tambahan dalam sebuah perusahaan tapi sudah menjadi bagian dari kegiatan perusahaan. "Investasi *green mining* dilakukan untuk merubah *mindset* kalau hadirnya tambang tidak menimbulkan kerusakan hutan. Selain itu membuka kesempatan lebih besar supaya diterima di pasar internasional," katanya.

Menurut dia, seharusnya setiap perusahaan tambang menyiapkan demo plot untuk rencana reklamasi saat masa setelah tambang berakhir (*post mining*). Apalagi tipe penambangan di Indonesia merupakan tambang terbuka (*open mining*) sehingga sulit mengembalikan sedimen tanah sesubur tanah yang ada di permukaan. "Semakin menunda reklamasi semakin sulit tumbuh karena tanah yang subur ada di bagian atas kalau tambang kita itu kan *open mining* jadi kalau dikeruk *gimana* caranya supaya tanah bawah menjadi sesubur *top soil* yang subur," katanya.

Kemenhut mengeluarkan Permenhut No 8/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan untuk mengikat perusahaan tambang agar tidak lepas tanggung jawab setelah kontrak karya selesai. Kepala Hubungan Pemerintahan PT Freeport Antonius Putrantoyo mengatakan pihaknya belum bisa melakukan reklamasi sampai saat ini karena akan menutup lubang *tailing*. Padahal diketahui banyak blok di penambangan PT Freeport menimbulkan kerusakan lingkungan. "Semua tambang masih aktif jadi belum bisa reklamasi," kata dia.

Staf Hubungan Kelembagaan PT Newmont Rio Maulana mengatakan berhasil mereklamasi lahan hingga 200 ha atau 95 persen dari total luas lahan terganggu di daerah bekas tambang. "Kami berhasil mendapatkan nilai bagus dari pemerintah dalam mereklamasi lahan tersebut," katanya.